

ISSN 1411-559X

JEB's

Vol. 6, No. 1, Juli 2005

JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN SOSIAL

- Basuki Rachmat**
Trisa Indrawati Internal Marketing, External Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Business Performance.
- Trio Arief Avandi**
Soni Harsono Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Bogasari Flour Mills Surabaya.
- Anang Subardjo** Customer Relationship Management (CRM) Sebagai Keunggulan Bersaing Perusahaan
- Suwandi**
Maria Widiastuti Analisis Perbedaan Penyusutan Fiskal Atas Aktiva Tetap Dari Hasil Perhitungan Akuntan Publik Dengan Perhitungan Wajib Pajak Pada KPP Surabaya Sawahan.
- Nizam Fajar. M**
Imam Zakaria Analisis Biaya - Volume - Laba Dengan Pendekatan Activity Based Costing Sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba Pada PT. Surya Intrindo Makmur, Tbk. Sidoarjo.
- Syaiful Shodiq** Pengaruh Perubahan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Perdagangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Surabaya XX)
- Musyafikin** Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Operasi, Tingkat Pertumbuhan dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Perusahaan Industri Property Yang Go Publik Di Bursa Efek Surabaya.



JEB's	Vol. 6	No.1	Hal. 1 -111	Surabaya Juli 2005	ISSN 1411-559X
--------------	--------	------	-------------	-----------------------	-------------------

Harga langganan/eceran : Umum Rp. 20.000,- ; mahasiswa Rp. 15.000,-

Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa Surabaya

ISSN 1411-559X

JEB's

Vol. 6, No. 1, Juli 2005

JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN SOSIAL

JEB's merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan sejak Juli 2000 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa Surabaya secara berkala 6 bulan sekali. Jurnal ini terutama ditujukan untuk menghimpun dan mempublikasikan pemikiran, gagasan, hasil kajian dan penelitian dari kalangan komunitas ilmiah dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa.

Organisasi Pengelola :

Ketua Penyunting :

Soni Harsono

Wakil Ketua Penyunting :

Basuki Rachmad

Sekretaris Penyunting :

Thyophoida WS

Penyunting Ahli :

Prof. Dr. N. Mulyamah Wignyadisastra, MA, Sc (Universitas Padjajaran)

Drs. Basuki, M. Com (Hons), Ph.D, Ak (Universitas Airlangga)

Drs. Bagoes Ramelan S, MS, Ak (Universitas Putra Bangsa)

Dra. Luh Kusrimahyuni, Msi (Universitas Putra Bangsa)

Penyunting Pelaksana :

Ferry Rachmawati, Zarnodji, Imam Zakaria

Sirkulasi :

Subani, Sulastri, Misdri, Dedy

Kuangan :

Maria Widiastuti



Alamat Redaksi :

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial (JEB's)

Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa

Jl. Arief Rachman Hakim 107-109 Surabaya 60117

Telp. 031. 5940350, 5922263 ; e-mail : Soni_e_a@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

JEB's merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan sejak Juli 2000 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa Surabaya secara berkala 6 bulan sekali.

Jurnal ini terutama ditujukan untuk menghimpun dan mempublikasikan pemikiran, gagasan, hasil kajian dan penelitian dari kalangan komunitas ilmiah dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa khususnya dan dunia Akademik pada umumnya.

JEB's menerima artikel hasil pemikiran, gagasan, hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis dan social dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik dan benar. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke *JEB's* tidak dikirimkan atau telah di publikasikan pada media cetak atau jurnal lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya. Penulis harus menyatakan bertanggung jawab atas seluruh isi artikelnya.

Semua artikel yang diterima akan diseleksi melalui proses tanpa identitas (*blind review*) oleh semua editor *JEB's*, dengan mempertimbangkan antara lain: terpenuhinya persyaratan pedoman penulisan artikel, metodologi riset yang digunakan, dan signifikansi hasil riset, gagasan atau hasil kajian bagi pengembangan ilmu, pendidikan serta praktek-praktek dibidang ilmu ekonomi, bisnis dan social. Para dewan penyunting bertanggungjawab untuk mengadakan telaah konstruktif, dan apabila dipandang perlu menyampaikan evaluasi kepada penulis artikel untuk perbaikan sebelum dimuat dalam *JEB's*.

Artikel dikirimkan kepada :

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial (JEB'S)

Alamat Redaksi :

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial (JEB's)
Fakultas Ekonomi Universitas Putra Bangsa
Jl. Arief Rachman Hakim 107-109 Surabaya 60117
Telp. 031. 5940350, 5922263 ; e-mail : Soni_e_a@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman naskah sesuai ketentuan di atas, paling lambat satu bulan sebelum penerbitan.

JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN SOSIAL

DAFTAR ISI

		Halaman
Basuki Rachmat Trisa Indrawati	Internal Marketing, External Marketing Dan Pengaruhnya Terhadap Business Performance.	1 - 5
Trio Arief Avandi Soni Harsono	Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Bogasari Flour Mills Surabaya.	6 - 18
Anang Subardjo	Customer Relationship Management (CRM) Sebagai Keunggulan Bersaing Perusahaan	19 - 24
Suwandi Maria Widiastuti	Analisis Perbedaan Penyusutan Fiskal Atas Aktiva Tetap Dari Hasil Perhitungan Akuntan Publik Dengan Perhitungan Wajib Pajak Pada KPP Surabaya Sawahan.	25 - 44
Nizam Fajar. M Imam Zakaria	Analisis Biaya - Volume - Laba Dengan Pendekatan Activity Based Costing Sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba Pada PT. Surya Intrindo Makmur, Tbk. Sidoarjo.	45 - 69
Syaiful Shodiq	Pengaruh Perubahan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Perdagangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Surabaya XX)	70 - 91
Musyafikin	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Operasi, Tingkat Pertumbuhan dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Perusahaan Industri Property Yang Go Publik Di Bursa Efek Surabaya.	92 - 111

ANALISIS PERBEDAAN PENYUSUTAN FISKAL ATAS AKTIVA TETAP DARI HASIL PERHITUNGAN AKUNTAN PUBLIK DENGAN PERHITUNGAN WAJIB PAJAK PADA KPP SURABAYA SAWAHAN

Oleh:

Suwandi (Fakultas Ekonomi UPB)
Maria Widiastuti (Fakultas Ekonomi UPB)

ABSTRAK

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau bisa juga meminta bantuan kepada pihak lain yang dinilai mampu untuk mengurus masalah perpajakan. Untuk ini Wajib Pajak dapat menggunakan Jasa Konsultan Pajak atau menggunakan Jasa Akuntan Publik untuk menangani masalah perpajakannya. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut antara lain perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun, termasuk dalam masalah penghitungan besarnya penyusutan fiskal Wajib Pajak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan antara besarnya perhitungan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dengan besarnya perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sebagian besar Wajib Pajak di wilayah KPP Surabaya Sawahan telah dapat menghitung penyusutan fiskalnya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun yang menjadi Obyek penelitian ini adalah Membandingkan penyusutan fiskal aktiva tetap dari hasil perhitungan Akuntan Publik dengan perhitungan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Sawahan. Untuk mendukung obyek penelitian, penulis mengambil sampel secara acak sebanyak 20 WP yang penyusutan fiskalnya merupakan hasil perhitungan Akuntan Publik dan 20 WP yang penyusutan fiskalnya merupakan perhitungan Wajib Pajak sendiri. Atas sampel-sampel tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) oleh pihak fiskus KPP Surabaya Sawahan.

Analisis data dilakukan dengan analisis uji hipotesis dengan uji beda dua rata-rata dan untuk memperkuat kesimpulan yang diperoleh dengan pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata maka dilakukan dengan pengujian MANN-WHITNEY.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik adalah sebesar 4,9391 % sedangkan rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah sebesar 147,4066 % yang mana dalam hal ini perhitungan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik lebih mendekati kebenaran dibandingkan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

Keywords: Perhitungan penyusutan fiskal, Akuntan Publik, Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perpajakan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan

kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perpajakan tersebut. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9,10,11, dan 12 sebagai penyempurnaan. Penyempurnaan terakhir terhadap Undang-Undang Perpajakan tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi : Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus semakin mampu dan bersih.

Dengan berlakunya peraturan perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sekarang, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Dengan sistem *self assessment* ini maka Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajak sebagaimana disebutkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Tanggung jawab kewajiban Wajib Pajak dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan, membuat laporan keuangan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sampai kepada pelunasan pajak yang terutang.

Setiap akhir tahun pajak maka setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usaha serta kegiatan perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau berdomisili. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan dalam menentukan pajak yang terhutang, Wajib Pajak tersebut wajib melampirkan peredaran bruto usahanya selama setahun. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan maka Wajib Pajak harus melampirkan Laporan Keuangan, yaitu Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Fiskal.

Laporan Rugi Laba Fiskal tersebut hendaknya mencerminkan keadaan usaha untuk tahun pajak tersebut. Antara lain yang harus dilaporkan dalam Rugi Laba Fiskal tersebut adalah Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan serta biaya-biaya usaha, termasuk perhitungan penyusutan aktiva sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan komersial yang dibuat oleh Wajib Pajak perlu dilakukan penyesuaian apabila Wajib Pajak tersebut melaporkan SPT Tahunannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara perhitungan laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut meliputi beda tetap dan beda waktu.

Dalam perpajakan penyusutan mempunyai dua fungsi ganda yaitu :

- a. Penyusutan mempunyai peranan yang penting dalam penentuan jumlah penghasilan kena pajak yang harus dipertahankan setiap tahun secara konsekuen.
- b. Penyusutan mempunyai tujuan agar pada saat alat produksi itu atau aktiva tersebut menjadi usang karena penggunaan, sudah terkumpul suatu jumlah tertentu (melalui penyusutan) yang dapat digantikan untuk membeli peralatan yang lama. Maksudnya untuk menjaga kontinuitas hidup perusahaan.

Perhitungan penyusutan antara komersial dan fiskal adakalanya berbeda. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan mengenai penyusutan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih menggunakan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) atau menggunakan metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*). Namun untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus saja. Secara komersial Wajib Pajak diperkenankan untuk memakai metode penyusutan seperti yang telah ditentukan pada Standar Akuntansi Keuangan (Prinsip Akuntansi Indonesia). Dengan adanya perbedaan antara perhitungan penyusutan fiskal dan komersial tersebut, maka dalam penerapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak harus melakukan rekonsiliasi atau perubahan metode penyusutan sehingga sesuai dengan ketentuan fiskal.

Seyogyanya Wajib Pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan dan menyetor pajak penghasilannya sendiri sesuai konsep *Self Assessment*. Akan tetapi dalam kenyataannya Wajib Pajak sering tidak memahami akan peraturan perpajakan, hal ini bisa dimengerti karena Wajib Pajak sering lebih disibukkan dengan menangani dan menekuni usahanya sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajari peraturan perpajakan. Menghadapi masalah seperti ini, bagi Wajib Pajak yang mampu akan membentuk suatu departemen yang khusus untuk menangani masalah perpajakan meskipun masih banyak pula masalah perpajakan ini diselesaikan oleh bagian akuntansi perusahaan yang bersangkutan.

Alternatif lain untuk mengurus masalah perpajakannya adalah dengan meminta bantuan kepada pihak lain yang dinilai mampu untuk mengurus masalah perpajakan. Untuk ini Wajib Pajak dapat menggunakan Jasa Konsultan Pajak atau menggunakan Jasa Akuntan Publik untuk menangani masalah perpajakannya. Perhitungan pajak yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut antara lain perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Dalam perhitungan ini diantaranya adalah menghitung penyusutan secara fiskal, sehingga laporan keuangan yang nantinya diserahkan kepada pihak fiskus sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik dengan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara besarnya perhitungan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dengan besarnya perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Gambaran Umum Mengenai Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000, dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan haruslah dilampiri dengan Laporan Keuangan yaitu terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Fiskal seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 pasal 28 ayat 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : "Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang".

Laporan Keuangan sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan tersebut haruslah dilakukan koreksi fiskal sehingga laba yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut merupakan laba fiskal. Demikian juga untuk biaya-biaya yang memerlukan koreksi fiskal, misalnya biaya penyusutan haruslah dilakukan penyesuaian pula sehingga biaya penyusutan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Menurut Pardiati (2002: 58), pada prinsipnya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat dua macam perbedaan yaitu :

1. Beda Waktu (*Time defference*)
2. Beda Tetap (*Permanent defference*)

2.2. Pengertian Aktiva Tetap

Pengertian aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 (1999: 167) (PSAK No. 16) yaitu : " Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Mulyadi (2002: 535) yang dimaksud aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktiva tetap mempunyai syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan milik perusahaan
- b. Secara fisik ada
- c. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan
- d. Tidak untuk diperjualbelikan
- e. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
- f. Mempunyai nilai yang relatif besar

Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya *Intermediate Accounting*, (1992: 287) harga perolehan menurut jenis aktiva adalah sebagai berikut :

1. Tanah
2. Bangunan
3. Mesin dan alat-alat
4. Perabot (mebel), alat-alat kantor dan kendaraan.

Menurut Zaki Baridwan (1992: 272), dari bermacam-macam aktiva tetap maka dapat dikelompokkan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut :

- a. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah
- b. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa digantikan dengan aktiva sejenis misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel dan lain-lain.
- c. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat digantikan dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

2.3. Penyusutan Aktiva Tetap Ditinjau Dari Akuntansi

Dalam hal ini Zaki Baridwan (1992: 289) menterjemahkan definisi penyusutan menurut AICPA sebagai berikut : " Akuntansi penyusutan adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk membagikan harga perolehan atau nilai dasar lain dari aktiva tetap berwujud, dikurangi nilai sisa (jika ada), selama umur kegunaan unit itu yang ditaksir (mungkin berupa suatu kumpulan aktiva-aktiva

dalam suatu cara yang sistematis dan rasional. Ini merupakan proses alokasi, bukan penilaian. Beban depresiasi untuk suatu tahun adalah sebagian dari jumlah total beban itu yang dengan sistem tersebut dialokasikan ke tahun yang bersangkutan. Meskipun didalam alokasi itu diperhitungkan hal-hal yang terjadi selama tahun itu, tidaklah dimaksudkan sebagai suatu alat pengukur terhadap akibat-akibat dari kejadian-kejadian itu.

Menurut Ruchyat Kosasih (1981: 71) pengertian depresiasi adalah sebagai berikut :
"Penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan atau cara lain untuk penilaian aktiva tetap (dikurangi nilai residu/*salvage value*, bila ada) yang secara sistematis dibebankan sebagai biaya periodik."

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999: 02) dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan tentang penyusutan aktiva tetap sebagai berikut :

"Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung."

Menurut Soemarso SR (1992: 30) disebutkan bahwa : "Taksiran masa manfaat mencerminkan besarnya kapasitas/manfaat aktiva tetap selama dapat dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dapat dihasilkan."

Menurut Zaki Baridwan (1992: 309), metode penyusutan dalam akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line method*)
- b. Metode Jam Jasa (*Service hours method*)
- c. Metode Hasil Produksi (*Productive output method*)
- d. Metode Beban Berkurang

Ada beberapa cara untuk menghitung beban depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun, yaitu :

1. Metode jumlah angka tahun
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)
3. *Double Declining Balance Method*
5. Tarif menurun (*declining rate on cost method*)

2.4. Penyusutan Aktiva Tetap Ditinjau Dari Perpajakan

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dalam Gunadi (2002: 129) penyusutan merupakan konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud. Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan, penyusutan fiskal terhadap harta berwujud dapat diakui pembebanannya apabila harta berwujud tersebut memenuhi 3 syarat :

1. Dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan
2. Digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Gunadi (2002: 133) dalam bukunya Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan akhir tahun yang menghitung penyusutan penuh (setahun) apabila suatu harta itu telah diperoleh dan tetap ada sampai akhir tahun. Pendekatan ini dicabut dalam perubahan UU PPh tahun 2000.
2. Pendekatan Perolehan kurang dari setengah tahun tidak dihitung penyusutan, sedang perolehan setengah tahun atau lebih diberikan penyusutan setahun penuh.
3. Karena dipakai kurang dari setahun maka tidak diberikan depresiasi
4. Tidak tergantung berapa lama harta diperoleh untuk tahun tersebut diberikan penyusutan selama setengah tahun.
5. Sesuai dengan praktek akuntansi komersial diberikan penyusutan proporsional sebanding dengan masa perolehan harta.

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yang harus dilakukan secara taat asas adalah :

- a. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line method*) ; atau
- b. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (*metode saldo menurun atau declining balance method*)

Pengelompokan harta berwujud diatas diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK/04/2000 tanggal 14 Desember 2000. Sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (11) UU PPh yang menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

2.5. Akuntan Publik Dalam Hubungannya dengan Perpajakan

Pengertian Akuntan Publik menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tanggal 30 September 2002 tentang Jasa Akuntan Publik (2002: 2) adalah : "seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini."

Akuntansi di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Kantor Akuntan pada waktu itu diusahakan oleh akuntan-akuntan Belanda. Akuntan Indonesia pada waktu itu boleh dikata belum ada, yang ada hanya *boekhouder* atau ahli pembukuan yang memiliki ijazah *Boekhouding A* atau B. Setelah Indonesia merdeka, di Indonesia pada universitas juga belum ada pendidikan untuk akuntan. Baru kurang lebih setelah tahun 1955 pada beberapa universitas pada fakultas ekonomi diadakan pendidikan untuk akuntan yang memerlukan waktu pendidikan sekitar 5 tahun.

Standar umum Akuntan Publik di Indonesia (2002: 4) adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi profesional. Akuntan Publik hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
2. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Akuntan Publik wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
3. Perencanaan dan supervisi. Akuntan Publik wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
4. Data relevan yang memadai. Akuntan Publik wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam melaksanakan tugasnya seorang Akuntan Publik telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Menteri Keuangan) dan juga telah memenuhi standar umum yang telah ditetapkan IAI maka pada dasarnya laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik telah mendapat pengakuan oleh Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). Angka-angka yang disajikan oleh Akuntan Publik mempunyai nilai lebih tinggi dari pada laporan keuangan yang disusun sendiri oleh bagian keuangan perusahaan atau manajemen perusahaan.

2.6. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara signifikan berbeda dengan perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- H_0 = Perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara signifikan tidak berbeda dengan perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Sehingga Akuntan Publik tidak berperan dalam penentuan jumlah penyusutan fiskal.
- H_1 = Perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara signifikan berbeda dengan perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Sehingga Akuntan Publik berperan dalam penentuan jumlah penyusutan fiskal.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Penyusutan fiskal atas aktiva tetap adalah suatu bentuk penyusutan terhadap aktiva tetap dimana dalam penghitungannya telah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya penyusutan diukur dengan satuan alat ukur rupiah.

3.2. Identifikasi Populasi dan Penentuan Sampel

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka diolah yang kemudian dianalisis dengan metode yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menentukan populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ditetapkan sejumlah 100 data penyusutan (laporan SPT) WP yang tidak menggunakan jasa akuntan publik sebagai populasi pertama. Kemudian ditetapkan sejumlah 100 data penyusutan (laporan SPT) WP yang menggunakan jasa akuntan publik sebagai populasi kedua. Langkah selanjutnya adalah mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dari kedua populasi tersebut (penyusutan fiskal oleh Akuntan Publik dan penyusutan fiskal oleh Wajib Pajak sendiri). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini untuk masing-masing populasi tersebut berjumlah 20 sehingga lebih meyakinkan hasil analisisnya.

3.3. Metode dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dihitung prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dengan penyusutan hasil perhitungan Akuntan Publik.
2. Dihitung prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dengan penyusutan fiskal hasil perhitungan wajib pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.
3. Dihitung rata-rata prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dengan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik.
4. Dihitung rata-rata prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dengan penyusutan fiskal hasil perhitungan wajib pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.
5. Hasil kedua rata-rata tersebut diatas dilakukan uji beda dua rata-rata

Analisis data akan dilakukan dengan analisis uji hipotesis dengan uji beda dua rata-rata atau pengujian hipotesis tentang perbedaan dua rata-rata dengan rumus sebagai berikut :

$$t_0 = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

Keterangan :

- t_0 = Variabel uji beda dua rata-rata
 X_1 = Rata-rata prosentase penyimpangan populasi 1
 X_2 = Rata-rata prosentase penyimpangan populasi 2
 n_1 = Jumlah sampel populasi 1
 n_2 = Jumlah sampel populasi 2

$S1^2$ = Simpangan baku populasi 1

$S2^2$ = Simpangan baku populasi 2

Untuk memperkuat kesimpulan yang diperoleh dengan pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata seperti tersebut diatas maka pengujian akan dilakukan dengan pengujian *MANN-WHITNEY*.

Langkah-langkah untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari ranking prosentase penyimpangan penyusutan baik hasil perhitungan Akuntan Publik maupun hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan Akuntan Publik. Data mengenai besarnya prosentase penyimpangan penyusutan fiskal diambil dari analisa pengujian perbedaan dua rata-rata. Dalam mencari ranking tersebut kedua sample digabung dahulu kemudian dari hasil penggabungan dicari ranking mulai dari prosentase penyimpangan terendah sampai prosentase penyimpangan tertinggi. Kemudian kedua sample hasil penggabungan tersebut dipisah lagi.
2. Menjumlahkan ranking dari masing-masing sample.
3. Mencari besarnya nilai U statistiknya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$U = n1 \cdot n2 + \frac{n1 (n1 + 1)}{2} - R1$$

atau :

$$U = n1 \cdot n2 + \frac{n2 (n2 + 1)}{2} - R2$$

Keterangan :

U = U Test (Uji *Mann Whitey*) / Uji Statistik

n1 = Jumlah sampel populasi 1

n2 = Jumlah sampel populasi 2

R1 = Jumlah ranking populasi 1

R2 = Jumlah ranking populasi 2

4. Selanjutnya dicari nilai harapan mean dan Standar Deviasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Mean} = E(U) = \frac{n1 \cdot n2}{2}$$

$$\text{Standar Deviasi} = \sigma_u = \sqrt{\frac{n1 \cdot n2 (n1 + n2 + 1)}{12}}$$

Keterangan :

E(U) = Mean

n1 = Jumlah sampel populasi 1

n2 = Jumlah sampel populasi 2

σ_u = Standar Deviasi

5. Perhitungan test statistiknya adalah sebagai berikut:

$$ZH = \frac{U - E(U)}{\sigma_u}$$

Keterangan :

ZH = Nilai Standar

E(U) = Mean

σ_u = Standar Deviasi

6. Pengujian akan dilakukan dengan pengujian dua sisi dengan taraf signifikan = 5 %.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Hasil Pemeriksaan oleh Jasa Angkutan Publik

Berdasarkan 20 Wajib Pajak yang merupakan hasil sampel dengan menggunakan *random sampling* secara acak dari 100 Wajib Pajak Badan tahun pajak 2002 dan tahun pajak 2003 yang menggunakan jasa Akuntan Publik, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1
Data Besarnya Penyusutan Fiskal Hasil Perhitungan Akuntan Publik
BESARNYA PENYUSUTAN (Rp)

NO	NAMA WP	TAHUN	BESARNYA PENYUSUTAN (Rp)
1	PT. SAR	2003	16.059.604,00
2	PT. PWI	2003	14.837.325,00
3	CV. MEI	2003	3.814.376,00
4	PT. DHA	2003	38.476.562,50
5	PT. DHR	2002	104.975.676,00
6	PT. MEN	2003	269.154.400,69
7	YAY. PEL	2003	237.320.950,00
8	KOP. VET	2003	25.223.992,00
9	PT. SKB	2003	37.437.445,00
10	PT. ARY	2002	15.933.980,00
11	CV. AMC	2002	406.260.801,00
12	PT. SAI	2003	16.076.165,00
13	CV. AKA	2003	127.759.530,00
14	PT. PIK	2003	175.469.515,00
15	PT. MAK	2003	58.437.129,00
16	CV. CIT	2003	23.801.344,00
17	PT. TRI	2003	19.337.500,00
18	PT. LER	2003	43.168.538,00
19	PT. SOL	2003	3.730.750,00
20	PT. ANG	2003	1.506.875,33

Sumber : Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan arsip
KPP Surabaya Sawahan

4.2. Data Hasil Pemeriksaan oleh KPP Surabaya Sawahan

Data mengenai perhitungan penyusutan fiskal Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa Akuntan Publik yang merupakan hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Data Besarnya Penyusutan Fiskal Hasil Pemeriksaan KPP Surabaya Sawahan

NO	NAMA WP	TAHUN	BESARNYA PENYUSUTAN (Rp)
1	PT. SAR	2003	16.129.400,00
2	PT. PWI	2003	14.642.425,00
3	CV. MEI	2003	3.631.250,00
4	PT. DHA	2003	37.811.560,00
5	PT. DHR	2002	103.828.667,00
6	PT. MEN	2003	252.326.873,35
7	YAY. PEL	2003	233.988.975,00
8	KOP. VET	2003	21.816.469,00
9	PT. SKB	2003	32.705.850,00
10	PT. ARY	2002	14.921.480,00
11	CV. AMC	2002	402.976.100,00
12	PT. SAI	2003	15.345.722,00
13	CV. AKA	2003	124.111.322,00
14	PT. PIK	2003	172.383.515,00
15	PT. MAK	2003	55.061.335,00
16	CV. CIT	2003	23.171.950,00
17	PT. TRI	2003	18.637.500,00
18	PT. LER	2003	42.554.559,55
19	PT. SOL	2003	3.730.750,00
20	PT. ANG	2003	1.248.850,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Surabaya Sawahan

4.3. Data Besarnya Penyusutan Wajib Pajak yang Tidak Menggunakan Jasa Akuntan Publik

4.3.1. Data Menurut Laporan Keuangan pada SPT WP

Data mengenai perhitungan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri akan disajikan dalam dua kelompok, yaitu data mengenai penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan data mengenai penyusutan fiskal hasil perhitungan melalui pemeriksaan pajak. Untuk data ini diambil secara sampling dengan menggunakan *Random Sampling* atau sampling secara acak dari 100 Wajib Pajak Badan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik yang telah dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2002 dan 2003 maka diperoleh sampel sejumlah 20 Wajib Pajak Badan. Data mengenai penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Data Besarnya Penyusutan Fiskal Hasil Perhitungan Wajib Pajak Yang Tidak Menggunakan Jasa Akuntan Publik

NO	NAMA WP	TAHUN	BESARNYA PENYUSUTAN (Rp)
1	PT. CAM	2003	5.439.956,00
2	PT. TRF	2003	17.666.216,80
3	CV. JAY	2003	1.150.356,00
4	PT. HAR	2003	25.119.800,00
5	PT. TKI	2003	36.206.825,00
6	CV. DWI	2003	25.122.100,00
7	PT. CHR	2003	27.129.270,00
8	PT. CIP	2003	33.619.378,00
9	PT. KRI	2003	7.212.438,00
10	CV. BIR	2002	170.284.609,00
11	PT. GUN	2002	46.273.680,00
12	PT. ADJ	2003	156.454.004,02
13	CV. BIN	2003	114.371.625,00
14	CV. GUJ	2003	2.870.527,00
15	PT. GAN	2002	570.680.320,00
16	PT. ADI	2003	3.312.750,00
17	PT. SAH	2003	24.356.313,00
18	PT. PPA	2003	75.826.115,00
19	CV. TIF	2003	8.196.725,00
20	PT. KAR	2003	425.377.879,00

Sumber : Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan arsip
KPP Surabaya Sawahan

4.3.2. Data Hasil Pemeriksaan oleh KPP Surabaya Sawahan

Berikut ini akan disajikan data besarnya penyusutan fiskal hasil pemeriksaan fiskus terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dalam menghitung penyusutan fiskalnya.

Tabel 4
Data Besarnya Penyusutan Fiskal Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menggunakan Jasa Akuntan Publik

NO	NAMA WP	TAHUN	BESARNYA PENYUSUTAN (Rp)
1	PT. CAM	2003	4.714.061,38
2	PT. TRF	2003	7.456.562,60
3	CV. JAY	2003	813.625,00
4	PT. HAR	2003	3.171.000,00
5	PT. TKI	2003	5.134.349,00
6	CV. DWI	2003	21.490.625,00
7	PT. CHR	2003	9.668.813,00
8	PT. CIP	2003	31.228.480,00
9	PT. KRI	2003	2.521.362,00
10	CV. BIR	2002	88.922.422,00
11	PT. GUN	2002	37.889.365,00
12	PT. ADJ	2003	140.329.307,55
13	CV. BIN	2003	100.005.244,00
14	CV. GUJ	2003	500.245,00
15	PT. GAN	2002	275.843.200,00
16	PT. ADI	2003	2.271.900,00
17	PT. SAH	2003	15.800.525,00
18	PT. PPA	2003	59.633.500,00
19	CV. TIF	2003	2.936.210,00
20	PT. KAR	2003	305.140.842,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Surabaya Sawahan

4.3.3. Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Uji Beda Dua Rata- Rata

Pengujian perbedaan dua rata-rata dimulai dengan penghitungan penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik itu dengan cara membandingkan besarnya penyusutan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Surabaya Sawahan dengan besarnya penyusutan hasil perhitungan Akuntan Publik. Setelah itu dicari prosentase penyimpangan setiap sampel dengan cara penyimpangan penyusutan dibagi penyusutan menurut pemeriksaan pajak kemudian dikalikan seratus persen. Hasil dari Prosentase dari masing-masing sample tersebut kemudian dijumlahkan ($\sum X_1$). Data mengenai Besarnya penyimpangan penyusutan fiskal dan prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 5
 Besarnya Penyimpangan Penyusutan Fiskal dan Prosentase Penyimpangan
 Penyusutan Fiskal Hasil perhitungan Akuntan Publik

NO	NAMA WP	PEMR. TAHUN	PENYUSUTAN AKUNTAN PUBLIK (Rp)	PENYUSUTAN FISKUS (Rp)	PENYIMPANGAN PENYUSUTAN (Rp)	PROSENTASE PENYIMPANGAN (Rp)
1	PT. SAR	2003	16.059.604,00	16.129.400,00	-69.796,00	-0,43273
2	PT. PWI	2003	14.837.325,00	14.642.425,00	194.900,00	1,33106
3	CV. MEI	2003	3.814.376,00	3.631.250,00	183.126,00	5,04306
4	PT. DHA	2003	38.476.562,50	37.811.560,00	665.002,50	1,75873
5	PT. DHR	2002	104.975.676,00	103.828.667,00	1.147.009,00	1,10471
6	PT. MEN	2003	269.154.400,69	252.326.873,35	16.827.527,34	6,66894
7	YAY. PEL	2003	237.320.950,00	233.988.975,00	3.331.975,00	1,42399
8	KOP. VET	2003	25.223.992,00	21.816.469,00	3.407.523,00	15,61904
9	PT. SKB	2003	37.437.445,00	32.705.850,00	4.731.595,00	14,46712
10	PT. ARY	2002	15.933.980,00	14.921.480,00	1.012.500,00	6,78552
11	CV. AMC	2002	406.260.801,00	402.976.100,00	3.284.701,00	0,81511
12	PT. SAI	2003	16.076.165,00	15.345.722,00	730.443,00	4,75991
13	CV. AKA	2003	127.759.530,00	124.111.322,00	3.648.208,00	2,93946
14	PT. PIK	2003	175.469.515,00	172.383.515,00	3.086.000,00	1,79019
15	PT. MAK	2003	58.437.129,00	55.061.335,00	3.375.794,00	6,13097
16	CV. CIT	2003	23.801.344,00	23.171.950,00	629.394,00	2,71619
17	PT. TRI	2003	19.337.500,00	18.637.500,00	700.000,00	3,75587
18	PT. LER	2003	43.168.538,00	42.554.559,55	613.978,45	1,44280
19	PT. SOL	2003	3.730.750,00	3.730.750,00	0,00	0,00000
20	PT. ANG	2003	1.506.875,33	1.248.850,00	258.025,33	20,66103
JUMLAH PROSENTASE PENYIMPANGAN (Σ X1)						98,78099

Berdasarkan hasil penjumlahan prosentase dari masing-masing sample tersebut (Σ X1), maka kemudian dapat dicari rata-rata prosentase penyimpangan (X1) dengan menggunakan rumus :

$$X1 = \frac{98,79099\%}{20} = 4,0391\% \text{ atau } 0,04939$$

Setelah mencari rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik, langkah kedua adalah mencari rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Perhitungan ini dimulai dengan mencari penyimpangan penyusutan fiskal masing-masing sample yaitu dengan cara membandingkan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak dengan besarnya penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak. Setelah itu dicari prosentase perbedaannya dengan cara penyimpangan penyusutan dibagi penyusutan menurut pemeriksaan pajak kemudian dikalikan seratus persen. Hasil prosentase dari masing-masing sampel tersebut kemudian dijumlahkan (Σ X2). Data mengenai besarnya penyimpangan penyusutan fiskal dan prosentase penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Besarnya Penyimpangan Penyusutan Fiskal dan Prosentase
Penyimpangan Penyusutan Fiskal Hasil perhitungan Wajib Pajak Sendiri

NO	NAMA WP	PEMR. TAHUN	PENYUSUTAN WP SENDIRI (Rp)	PENYUSUTAN FISKUS (Rp)	PENYIMPANGAN PENYUSUTAN (Rp)	PROSENTASE PENYIMPANGAN (%)
1	PT. CAM	2003	5.439.956,00	4.714.061,38	725.894,62	15,39850
2	PT. TRF	2003	17.666.216,80	7.456.562,60	10.209.654,20	136,92173
3	CV. JAY	2003	1.150.356,00	813.625,00	336.731,00	41,38651
4	PT. HAR	2003	25.119.800,00	3.171.000,00	21.948.800,00	692,17282
5	PT. TKI	2003	36.206.825,00	5.134.349,00	31.072.476,00	605,18823
6	CV. DWI	2003	25.122.100,00	21.490.825,00	3.631.275,00	16,89686
7	PT. CHR	2003	27.129.270,00	9.668.813,00	17.460.457,00	180,58532
8	PT. CIP	2003	33.619.378,00	31.228.480,00	2.390.898,00	7,65615
9	PT. KRI	2003	7.212.438,00	2.521.362,00	4.691.076,00	186,05325
10	CV. BIR	2002	170.284.609,00	88.922.422,00	81.362.187,00	91,49794
11	PT. GUN	2002	46.273.680,00	37.889.365,00	8.384.315,00	22,12841
12	PT. ADJ	2003	156.454.004,02	140.329.307,55	16.124.696,47	11,49061
13	CV. BIN	2003	114.371.625,00	100.005.244,00	14.366.381,00	14,36563
14	CV. GUJ	2003	2.870.527,00	500.245,00	2.370.282,00	473,82423
15	PT. GAN	2002	570.680.320,00	275.843.200,00	294.837.120,00	106,88577
16	PT. ADI	2003	3.312.750,00	2.271.900,00	1.040.850,00	45,81408
17	PT. SAH	2003	24.356.313,00	15.800.525,00	8.555.788,00	54,14876
18	PT. PPA	2003	75.826.115,00	59.633.500,00	16.192.615,00	27,15355
19	CV. TIF	2003	8.196.725,00	2.936.210,00	5.260.515,00	179,16004
20	PT. KAR	2003	425.377.879,00	305.140.842,00	120.237.037,00	39,40378
JUMLAH PROSENTASE PENYIMPANGAN (Σ X2)						2.948,13216

Berdasarkan hasil penjumlahan prosentase dari masing-masing sample tersebut (Σ X2), maka kemudian dapat dicari rata-rata prosentase penyimpangan (X2) dengan menggunakan rumus :

$$X2 = \frac{2,948,13\%}{20} = 147,4066\% \text{ atau } 1,474066$$

Pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_o = \frac{X1 - X2}{\sqrt{(n1 - 1)S1^2 + (n2 - 1)S2^2}} = \sqrt{\frac{n1 \cdot n2(n1 + n2 - 2)}{n1 + n2}}$$

Berdasarkan perhitungan seperti tersebut diatas maka :

X1	=	4,9391 % atau 0,04939
X2	=	147,4066 % atau 1,47406
n1	=	20
n2	=	20

Karena nilai $S1^2$ dan $S2^2$ belum diketahui maka harus dicari dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S1^2 = \frac{1}{20-1} 0,61281 = 0,0032254$$

Sebagaimana dalam mencari nilai $S1^2$, dalam menentukan nilai $S2^2$ harus dicari pula nilai $(Xi2-X2)^2$. Perhitungan untuk mencari nilai $(Xi2-X2)^2$ adalah sebagai berikut :

$$S2^2 = \frac{1}{20-1} 78,3603570 = 4,1242293$$

Perhitungan uji beda dua rata-rata (t_0) prosentase penyimpangan penyusutan fiskal adalah sebagai berikut :

X1	=	4,9391 % atau 0,04939
X2	=	147,4066 % atau 1,47406
n1	=	20
n2	=	20
$S1^2$	=	0,0032254
$S2^2$	=	4,1242293

$$t_0 = \frac{0,04939 - 1,47406}{\sqrt{(20-1)0,0032254 + (20-1)4,1242293}} = \sqrt{\frac{20 \cdot 20(20+20-2)}{20+20}}$$

$$t_0 = \frac{-1,42467}{8,85559} \times 19,4935$$

$$T_0 = -3,13607$$

Dari perhitungan seperti diatas maka dapat diketahui bahwa $t_0 = -3,13607$. Karena pengujian menggunakan nilai signifikan $\alpha=5\%$, maka $-\alpha/2 = -1,96$ (sesuai table nilai t). Oleh karena $t_0 = -3,13607 < -\alpha/2 = -1,96$ maka H^0 ditolak dan H^1 diterima. Berdasarkan pengujian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata prosentase penyimpangan penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara signifikan berbeda dengan rata-rata penyusutan fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

Sesuai data seperti tersebut diatas, maka rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publi adalah sebesar $X1 = 4,9391 \%$ sedangkan prosentase rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah $X2 = 147,4066 \%$. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik secara signifikan lebih mendekati kebenaran dibandingkan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

4.3.4. Pengujian Hipotesis dengan Menggunakan Test MANN WHITNEY

Dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan test *MANN WHITNEY*, maka pertama kali akan dicari ranking dari prosentase penyimpangan penyusutan hasil perhitungan Akuntan Publik dan hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Dalam mencari ranking ini prosentase penyimpangan besarnya penyusutan tersebut digabung menjadi satu yaitu dari

hasil perhitungan Akuntan Publik dengan hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri. Data prosentase penyimpangan penyusutan untuk penyusunan ranking penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Daftar Ranking Prosentase Penyimpangan Penyusutan

NO	NAMA WP	TAHUN	PENYIMPANGAN PENYUSUTAN (Rp)	PROSENTASE PENYIMPANGAN (%)	RANKING PENYIMPANGAN
1	PT. SAR	2003	-69.796,00	-0,43273	1
2	PT. PWI	2003	194.900,00	1,33106	5
3	CV. MEI	2003	183.126,00	5,04306	14
4	PT. DHA	2003	665.002,50	1,75873	8
5	PT. DHR	2002	1.147.009,00	1,10471	4
6	PT. MEN	2003	16.827.527,34	6,66894	16
7	YAY. PEL	2003	3.331.975,00	1,42399	6
8	KOP. VET	2003	3.407.523,00	15,61904	23
9	PT. SKB	2003	4.731.595,00	14,46712	21
10	PT. ARY	2002	1.012.500,00	6,78552	17
11	CV. AMC	2002	3.284.701,00	0,81511	3
12	PT. SAI	2003	730.443,00	4,75991	13
13	CV. AKA	2003	3.648.208,00	2,93946	11
14	PT. PIK	2003	3.086.000,00	1,79019	9
15	PT. MAK	2003	3.375.794,00	6,13097	15
16	CV. CIT	2003	629.394,00	2,71619	10
17	PT. TRI	2003	700.000,00	3,75587	12
18	PT. LER	2003	613.978,45	1,44280	7
19	PT. SOL	2003	0,00	0,00000	2
20	PT. ANG	2003	258.025,33	20,66103	25
21	PT. CAM	2003	725.894,62	15,39850	22
22	PT. TRF	2003	10.209.654,20	136,92173	34
23	CV. JAY	2003	336.731,00	41,38651	29
24	PT. HAR	2003	21.948.800,00	692,17282	40
25	PT. TKI	2003	31.072.476,00	605,18823	39
26	CV. DWI	2003	3.631.275,00	16,89686	24
27	PT. CHR	2003	17.460.457,00	180,58532	36
28	PT. CIP	2003	2.390.898,00	7,65615	18
29	PT. KRI	2003	4.691.076,00	186,05325	37
30	CV. BIR	2002	81.362.187,00	91,49794	32
31	PT. GUN	2002	8.384.315,00	22,12841	26
32	PT. ADJ	2003	16.124.696,47	11,49061	19
33	CV. BIN	2003	14.366.381,00	14,36563	20
34	CV. GUJ	2003	2.370.282,00	473,62423	38
35	PT. GAN	2002	294.837.120,00	106,88577	33
36	PT. ADI	2003	1.040.850,00	45,81408	30
37	PT. SAH	2003	8.555.788,00	54,14876	31
38	PT. PPA	2003	16.192.615,00	27,15355	27
39	CV. TIF	2003	5.260.515,00	179,16004	35
40	PT. KAR	2003	120.237.037,00	39,40378	28

Data ranking prosentase penyimpangan penyusutan fiskal seperti tersebut diatas kemudian dipisah lagi menjadi dua yaitu ranking prosentase penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dan ranking prosentase penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri.

Data mengenai ranking penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dan hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri setelah dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Daftar Ranking Prosentase Penyimpangan Penyusutan
Setelah dipisahkan antara Perhitungan Akuntan Publik & WP Sendiri

No	Perhitungan Akuntan Publik			Perhitungan WP Sendiri		
	Nama WP	Tahun	Ranking Penyimpangan	Nama WP	Tahun	Ranking Penyimpangan
1	PT. SAR	2003	1	PT. CAM	2003	22
2	PT. PWI	2003	5	PT. TRF	2003	34
3	CV. MEI	2003	14	CV. JAY	2003	29
4	PT. DHA	2003	8	PT. HAR	2003	40
5	PT. DHR	2002	4	PT. TKI	2003	39
6	PT. MEN	2003	16	CV. DWI	2003	24
7	YAY. PEL	2003	6	PT. CHR	2003	36
8	KOP. VET	2003	23	PT. CIP	2003	18
9	PT. SKB	2003	21	PT. KRI	2003	37
10	PT. ARY	2002	17	CV. BIR	2002	32
11	CV. AMC	2002	3	PT. GUN	2002	26
12	PT. SAI	2003	13	PT. ADJ	2003	19
13	CV. AKA	2003	11	CV. BIN	2003	20
14	PT. PIK	2003	9	CV. GUJ	2003	38
15	PT. MAK	2003	15	PT. GAN	2002	33
16	CV. CIT	2003	10	PT. ADI	2003	30
17	PT. TRI	2003	12	PT. SAH	2003	31
18	PT. LER	2003	7	PT. PPA	2003	27
19	PT. SOL	2003	2	CV. TIF	2003	35
20	PT. ANG	2003	25	PT. KAR	2003	28
	JUMLAH RANKING		222	JUMLAH RANKING		598

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan data seperti tersebut diatas maka dapat diketahui :

$$\begin{aligned}
 R1 &= 222 \\
 R2 &= 598 \\
 n1 &= 20 \\
 n2 &= 20
 \end{aligned}$$

Perhitungan nilai U Statistik, Mean dan Standar Deviasi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$U = n1.n2 + \frac{n1(n1+1)}{2} - R1$$

atau

$$U = n1.n2 + \frac{n2(n2+1)}{2} - R2$$

Kedua rumus tersebut diatas kemungkinan besar akan memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu nilai U yang dipilih dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang paling kecil dari kedua nilai tersebut diatas.

$$U = 20 \cdot 20 + \frac{20(20+1)}{2} \cdot 222 = 388$$

Atau

$$U = 20 \cdot 20 + \frac{20(20+1)}{2} \cdot 596 = 12$$

Karena nilai U terkecil adalah 12, maka guna menguji hipotesis akan dipakai nilai tersebut. Setelah nilai U ditemukan, maka selanjutnya akan dicari nilai EU (mean) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Mean} = E(U) = \frac{20 \cdot 20}{2} = 200$$

Standar Deviasi dapat dicari sebagai berikut :

$$\text{Standar Deviasi} = \sigma_U = \sqrt{\frac{20 \cdot 20(20+20+1)}{12}} = 36,97$$

Dari penghitungan-penghitungan diatas maka dapat diketahui :

U	=	12
E (U)	=	200
σ_U	=	36.97
α_U	=	5 % yang menghasilkan nilai kritis $\pm Z_{\alpha/2}$ adalah $\pm 1,96$

Perhitungan pengujian MANN WHITNEY adalah sebagai berikut:

$$Z_H = \frac{12 - 200}{36,97} = -5,085$$

Berdasarkan pengujian MANN WHITNEY seperti tersebut diatas, maka nilai $Z_H = -5,085$ yang berarti kurang dari $-Z_{\alpha/2} = -1,96$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dengan penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Prosentase rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah = 147,4066%, sedangkan Prosentase rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik adalah = 4,9391 %. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik secara signifikan lebih mendekati kebenaran dibandingkan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Dalam praktik pelaksanaan ketentuan perpajakan khususnya dalam penghitungan penyusutan fiskal, maka Wajib Pajak dapat meminta bantuan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuannya serta untuk melakukan penghitungan penyusutan fiskal disamping itu ada pula Wajib Pajak yang melakukan sendiri penghitungan penyusutan fiskal tanpa meminta bantuan Akuntan Publik.
- Akuntan Publik diperkenankan untuk melaksanakan praktik membantu klien dalam pemberian jasa dibidang perpajakan terutama Akuntan Publik yang mempunyai divisi dalam bidang perpajakan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan ketentuan fiskal khususnya penghitungan penyusutan fiskal atas aktiva tetap berwujud sering terdapat penyimpangan atau selisih antara besarnya penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dengan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik maupun hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai penyimpangan penyusutan fiskal baik hasil perhitungan Akuntan Publik maupun hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik yang dibandingkan dengan penyusutan fiskal hasil pemeriksaan pajak dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penyimpangan besarnya penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik dengan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.
- Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik adalah sebesar 4,9391 % sedangkan rata-rata penyimpangan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik adalah sebesar 147,4066 % yang mana dalam hal ini perhitungan penyusutan fiskal hasil perhitungan Akuntan Publik lebih mendekati kebenaran dibandingkan penyusutan fiskal hasil perhitungan Wajib Pajak sendiri yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan seperti tersebut di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

- Selayaknya pihak fiskus lebih mengintensifkan penyuluhan perpajakan sehingga diharapkan masyarakat Wajib Pajak lebih menguasai peraturan perpajakan sehingga penerapan dalam praktek akan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini khususnya penyuluhan mengenai penyusutan fiskal.
- Terhadap Wajib Pajak yang dinilai potensial sebaiknya Laporan Keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik serta pelaksanaan ketentuan perpajakan menggunakan jasa Akuntan Publik.
- Lebih diintensifkan pemeriksaan pajak terutama terhadap Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarwanto, *Statistik Nonparametrik*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Jakarta, 2003.
Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
Harnanto, *Akuntansi Keuangan Intermediate*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
J. Suprianto, *Statistik Teori dan Aplikasinya*, Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993.
Kosasih, Ruchyat, *Auditing Prinsip dan Prosedur*, Buku dua, Ananda, Yogyakarta, 1981.
Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2002, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003.

Mulyadi, *Auditing*, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Pardiat, *PPH Badan 2001 Tax Accounting*, Makalah, Jakarta, 2002.

Regar Moenaf H., *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik*, Penerbit Bumi Aksa, 1995.

Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Dasar 1945, Edisi Lengkap, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Undang-Undang Perpajakan, Edisi Lengkap, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Edisi Ketujuh, BPEF, Yogyakarta, 1992.